

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DPRD KAB. SINJAI

2019

KPT KPU SINJAI NO 55/PL.01.5-Kpt/7307/KPU-Kab/III/2019, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN SINJAI DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum maka perlu menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU. No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 33 Tahun 2018; Keputusan KPU RI No. 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Jadwal Kampanye Rapat Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sinjai sebagai dasar oleh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sinjai untuk melaksanakan Kampanye Rapat Umum dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2019
- Lampiran 2 Halaman

